



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan barang/aset daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Pemerintah Daerah, maka perlu adanya penambahan objek retribusi pada Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. bahwa guna penyesuaian besaran tarif retribusi dengan kondisi dan perkembangan saat ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

- Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012 Nomor 5);
 14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
 15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

dan

BUPATI WAKATOBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Pemakaian Kekayaan Daerah yang meliputi:
 - a. pemakaian tanah;
 - b. pemakaian bangunan;

- c. pemakaian alat musik;
 - d. pemakaian kendaraan/alat berat milik daerah;
 - e. penggunaan pelataran pada pelabuhan dan dermaga atau jembatan milik pemerintah daerah;
 - f. pemanfaatan sarana dan prasana pariwisata baik berupa peralatan, gedung maupun pengelolaan kawasan daya tarik Wisata dan fasilitas didalamnya;
 - g. pemanfaatan kekayaan daerah lainnya.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KET.
1	2	3	4
1.	Pemakaian tanah yang dipergunakan untuk usaha:		
	a. pedagang kaki lima tidak permanen	1.500 per hari	
	b. warung/rumah makan	3.000,- per hari	
	c. kios/Los	3.000 per hari	
2.	Pemakaian tanah untuk pemasangan reklame:		
	a. Reklame permanen meliputi:		
	- reklame billboard, bando, papan nama dan sejenisnya	20.000 per m ² /bulan	
	b. reklame identik meliputi:		
	- reklame kain, baliho, spanduk, umbul-umbul, bener dan sejenisnya	10.000 per m ² /bulan	

3.	Pemakaian bangunan/gedung: a. gedung wanita - kegiatan pemerintah - klub bulu tangkis - acara pesta b. gedung serbaguna c. perumahan dinas dan sejenisnya d. mes wakatobi - kamar non Ac - kamar Ac e. pelataran taman budaya f. restoran/rumah makan g. dive center h. cafetaria i. los kuliner j. petak kuliner k. dermaga wisata	 500.000 per hari 500.000 per hari 1.000.000 per hari 200.000 per hari 1.000.000 per tahun 100.000 per kamar/hari 150.000 per kamar/hari 1.000.000 per hari 20.000.000 per tahun 50.000.000 per tahun 15.000.000 per tahun 500.000 per bulan 50.000/m ² per bulan 200.000.000 per tahun	
4.	Pemakaian alat musik/meja/kursi: a. pemakaian sound system b. pemakaian bend c. pemakaian elekton d. pemakaian meja makan e. pemakaian kursi: - kursi Tamu - kursi plastik - kursi futura f. podium	 200.000 per hari 500.000 per hari 300.000 per hari 10.000 per buah/hari 50.000 per set 1.000 per buah 2.000 per buah 50.000 per buah	
5.	Pemakaian kendaraan/alat berat: a. bus b. mini bus c. dump truck d. pick up	 500.000 per hari 300.000 per hari 700.000 per jam 300.000 per hari	

	e. speed boat	2.000.000 per hari	
	f. perahu catamaran	50.000 per jam/orang	
	g. excavator	600.000 per jam	
	h. grader (tdk ada)	500.000 per jam	
	i. wallas/Mesin Gilas	400.000 per jam	
	j. wheel loader	400.000 per jam	
	k. stampller	200.000 per hari	
	l. asphal sprayer	100.000 per jam	
	m. bulldozer	300.000 per jam	
	n. three wheel rooler	300.000 per jam	
	o. finisher	500.000 per jam	
	p. lump breaker	500.000 per jam	
	q. hand breaker	200.000 per jam	
	r. vibratory roller	600.000 per jam	
	s. concrete aspal cutter	300.000 per jam	
	t. core drilling	50.000 per lubang	
	u. tronton		
	dalam kota (jarak 0 KM-6 KM)	600.000 per operasi	
	dalam kota (jarak 6 KM-10 KM)	800.000 per operasi	
	dalam kota (jarak 10 KM di atas)	1.000.000 per operasi	
6.	Peralatan Selam		
	a. alat selam perset lengkap	200.000 per satu kali pakai	
	b. kompresor	20.000 per tabung per satu kali pengisian	

3. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

(1) Pemanfaatan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dan huruf g dapat dilakukan dengan mekanisme kerja sama pengelolaan antara Pemerintah Daerah dengan pihak Pemerintah Desa, komunitas pengelola pariwisata dan/atau dengan pihak lainnya yang memenuhi syarat melalui sistem bagi hasil.





(2) Ketentuan mengenai tata cara kerja sama pemanfaatan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 28 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi.

PARAF KOORDINASI		
NOMOR	SATUAN KERJA	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH	
2	AJS. PEREKONOMIAN & PEMB.	
3	KADIS. PARIWISATA	
4	KABAG. HUKUM	
5		

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 19 - 6 - 2020

BUPATI WAKATOBI,


ARHAWI

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 19 - 6 - 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,



LA JUMADIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2020 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI PROVINSI
SULAWESI TENGGARA: 4/47/2020